



PUTUSAN

Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Anastasia. As Alias Siti Aisah Binti Slamet Walidiyo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Parida Kecamatan Lasalepa, Rt 02 Rw 03 Kabupaten Muna sebagai Penggugat;

melawan

Suharmadi Bin S. Suharjo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Agama, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Wulangajaya, Rt 02 Rw 02 Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 02 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 februari 1990 pukul 09.30, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tikep sebagaimana bukti berupa buku Nomor, 35/1/III/1990 tertanggal 25 februari 1990;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua perempuan selama kurang lebih 4 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 orang anak masing- masing bernama :
 - 1) Agung Wibowo Bin Suharmadi umur 28 tahun
 - 2) Kurnia Tedy Hermawan Bin Suharmadi umur 26 tahun
 - 3) Trias Putra Yudistira Bin Suharmadi umur 15 tahunYang saat ini diasuh oleh Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak bulan desember 2016 antara penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - a. Tergugat tidak transparan masalah gaji;
 - b. Tergugat sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada keluarga Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 23 maret 2017 yang disebabkan oleh karena Tergugat memperlakukan Penggugat seperti seorang pelacur sehingga Penggugat merasa kecewa atas perbuatan Tergugat tersebut sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menghadapi perbuatan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah selama 1 tahun 1 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal sejak bulan maret 2017 pernah diupayakan damai oleh tokoh-tokoh masyarakat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dengan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Raha, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suharmadi) kepada Penggugat (Anastasia. As alias Siti Aisah)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Juni 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Raha telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W21-A4/976/HK.05/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Wajil Panitera Pengadilan Agama Raha telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W21-A4/1097/HK.05/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Raha Nomor W21-A4/976/HK.05/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Nomor W21-A4/1097/HK.05/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA Rh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	975.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.066.000,00

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Rh